

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap jurnalis merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sekaligus ancaman nyata bagi sistem demokrasi. Menurut laporan internasional dari Reporters Without Borders (2025), menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat secara signifikan, meliputi serangan fisik, intimidasi verbal, kriminalisasi, hingga kekerasan digital yang terorganisasi. Tren ini menegaskan bahwa upaya pembungkaman terhadap jurnalis bukan hanya terjadi pada negara dengan sistem politik otoriter, tetapi juga pada negara demokrasi yang secara normatif menjamin kebebasan berekspresi. Kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya menghambat kerja jurnalistik yang bebas dan independen, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang membatasi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Padahal, kebebasan pers adalah salah satu instrumen utama dalam menjaga transparansi pemerintahan dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar. Ketika jurnalis dibungkam, maka fungsi kontrol sosial media terhadap kekuasaan turut melemah (Fatah, 2019).

Di Indonesia sendiri menurut *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*, jurnalis memiliki hak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Pada Pasal 8 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya, hak, kewajiban, dan perannya, wartawan berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan atau ancaman yang dapat mengganggu kebebasan pers. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara formal mengakui peran strategis jurnalis sebagai bagian dari sistem demokrasi dan menjamin kebebasan mereka dalam menjalankan fungsi informatif, edukatif, dan kontrol sosial. Namun, keberadaan regulasi hukum tidak selalu berbanding lurus dengan praktik di lapangan. Berbagai bentuk intimidasi, kriminalisasi, serta kekerasan fisik maupun nonfisik terhadap jurnalis masih kerap terjadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat jaminan hukum, jurnalis tetap menghadapi berbagai risiko ketika menjalankan tugas jurnalistik. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu yang muncul

dalam berbagai konteks global, termasuk yang digambarkan dalam film dokumenter *Endangered*

Dalam konteks global, kekerasan terhadap jurnalis menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan seiring meningkatnya polarisasi politik, menguatnya populisme, serta masifnya penyebaran disinformasi di ruang digital. Jurnalis kerap menjadi sasaran serangan karena liputan mereka dianggap mengancam kepentingan politik atau ideologis kelompok tertentu. Situasi ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan kebebasan pers yang lemah, tetapi juga di negara demokrasi yang secara formal menjamin kebebasan berekspresi. Di Indonesia sendiri, laporan Aliansi Jurnalis Independen (2024), mencatat masih adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk intimidasi dan pelarangan peliputan. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (2024) juga melaporkan puluhan pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukanlah fenomena yang bersifat insidental, melainkan persoalan struktural yang terus berulang dan membutuhkan perhatian serius, baik dari negara maupun dari masyarakat luas.

Isu kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya menjadi perhatian dalam kajian hukum dan jurnalistik, tetapi juga kerap diangkat dalam karya budaya, khususnya film. Dalam ranah perfilman, kekerasan terhadap jurnalis menjadi tema yang relevan karena merepresentasikan benturan antara idealisme profesi jurnalistik dan kekuatan politik, ekonomi, maupun sosial yang melingkupinya. Sejumlah film telah mengangkat perjuangan jurnalis dalam situasi berbahaya, seperti *The Bang-Bang Club* (2010), *A Private War* (2018), dan *Spotlight* (2015), yang menggambarkan risiko profesi jurnalis dalam konteks konflik, investigasi, dan tekanan kekuasaan. Namun, sebagian besar film tersebut disajikan dalam bentuk fiksi dramatik. Berbeda dengan karya-karya tersebut, film *Endangered* hadir sebagai film dokumenter yang menampilkan kisah nyata jurnalis dari berbagai negara yang bekerja di dalam sistem demokrasi, tetapi tetap menghadapi ancaman serius terhadap kebebasan pers. Dengan demikian, *Endangered* menawarkan perspektif yang lebih faktual dan aktual mengenai kekerasan terhadap jurnalis di era kontemporer.

Film dokumenter *Endangered* yang disutradarai oleh Heidi Ewing dan Rachel Grady serta diproduksi oleh HBO Documentary Films pada tahun 2022 secara khusus menyoroti meningkatnya ancaman terhadap jurnalis di berbagai negara demokrasi. Film ini mengikuti kehidupan dan pengalaman empat jurnalis dari Brasil, Amerika Serikat, Inggris, dan Meksiko yang menghadapi beragam bentuk kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka, mulai dari intimidasi verbal, kekerasan fisik di lapangan, hingga serangan digital yang bersifat sistematis. Melalui pendekatan dokumenter, *Endangered* tidak hanya merekam peristiwa kekerasan yang dialami para jurnalis, tetapi juga memperlihatkan dampak psikologis, sosial, dan profesional yang mereka rasakan. Film ini menjadi relevan untuk dikaji karena menunjukkan bahwa kebebasan pers tidak otomatis terlindungi meskipun berada dalam sistem politik yang mengklaim demokratis, sehingga memperlihatkan adanya kontradiksi antara prinsip demokrasi dan realitas praktik kekuasaan terhadap media.

Salah satu tokoh sentral dalam film *Endangered* adalah jurnalis investigasi asal Brasil, Patrícia Campos Mello, yang pengalamannya merepresentasikan kompleksitas kekerasan terhadap jurnalis di era politik populis dan media digital. Setelah melaporkan praktik disinformasi dalam kampanye pemilihan presiden Brasil tahun 2018, Campos Mello menjadi sasaran serangan verbal dan seksual yang dilontarkan secara terbuka oleh Presiden Jair Bolsonaro. Dikutip dari laporan media internasional, Presiden Jair Bolsonaro menyiratkan bahwa Mello bersedia “menukar seks demi mendapatkan berita” (Kenigsberg, 2022), sebuah ujaran yang tidak hanya merusak kredibilitas profesionalnya tetapi juga memperlihatkan penggunaan wacana seksisme sebagai alat politik untuk membungkam kritik jurnalistik. Serangan tersebut kemudian memicu gelombang kekerasan digital berupa fitnah, pelecehan berbasis gender, dan manipulasi citra yang disebar oleh para pendukung Bolsonaro di ruang daring. Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik individu, melainkan sebagai praktik kekuasaan yang terstruktur, di mana gender, politik, dan media saling berkelindan dalam membentuk pola represi terhadap kebebasan pers.

Dalam sebuah konferensi pers, Bolsonaro secara terbuka melontarkan hinaan dan komentar bernuansa seksual kepada Mello. Serangan terhadapnya semakin meningkat setelah ia menerbitkan artikel tentang penyebaran informasi palsu dalam pemilu presiden, yang kemudian memicu reaksi keras dari para pendukung Bolsonaro. Sebagai bentuk perlawanan hukum, Campos Mello menggugat Bolsonaro dan putranya, Eduardo Bolsonaro, atas tindakan verbal yang merugikannya secara moral. Ia menyatakan bahwa sebagian hasil gugatannya akan disumbangkan kepada organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Brasil. Pada akhirnya, Campos Mello memenangkan gugatan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya persoalan kebijakan publik, tetapi juga menyangkut isu gender, kekuasaan, dan perlindungan terhadap jurnalis.

Selain Patrícia Campos Mello, film *Endangered* juga menampilkan pengalaman kekerasan yang dialami oleh jurnalis lain dari latar negara dan konteks sosial yang berbeda, sehingga memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers bersifat lintas batas dan sistemik. Di Amerika Serikat, jurnalis foto Carl Juste menghadapi kekerasan fisik dan intimidasi saat meliput demonstrasi besar terkait kasus George Floyd, di mana aparat keamanan menggunakan gas air mata dan tindakan represif terhadap massa, yang turut membahayakan jurnalis di lapangan. Sementara itu, jurnalis Inggris Oliver Laughland mengalami kekerasan verbal dan penolakan langsung dari masyarakat saat melakukan peliputan politik di tengah polarisasi pendukung Donald Trump, yang mencerminkan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap media arus utama. Di Meksiko, jurnalis Sashenka Gutierrez menghadapi kekerasan fisik secara langsung dari aparat keamanan ketika meliput aksi protes feminis, termasuk tindakan pemukulan dan penggunaan alat pengendali massa, yang memperlihatkan tingginya risiko kerja jurnalis di negara dengan tingkat kekerasan pers yang tinggi. Keberagaman pengalaman ini menegaskan bahwa film *Endangered* tidak hanya merepresentasikan satu kasus individual, tetapi menghadirkan spektrum kekerasan terhadap jurnalis dalam berbagai bentuk, konteks politik, dan kondisi sosial, sehingga relevan untuk dikaji secara komprehensif dalam perspektif komunikasi massa dan kebebasan per

Film *Endangered* mendapatkan tanggapan positif dari berbagai media internasional seperti *The Guardian*, *Variety*, dan *The New York Times* karena

keberaniannya menyoroti isu kekerasan terhadap jurnalis secara mendalam, kritis, dan relevan dengan kondisi global kontemporer. Apresiasi dari media arus utama internasional tersebut menunjukkan bahwa *Endangered* dipandang bukan sekadar sebagai karya dokumenter, tetapi juga sebagai bentuk kritik sosial yang penting terhadap memburuknya iklim kebebasan pers di berbagai negara. Selain itu, film ini juga masuk sebagai nominasi dalam ranah industri film dokumenter melalui nominasi *IDA Documentary Awards* untuk kategori *Best TV Feature Documentary or Mini-Series* serta nominasi *Hollywood Professional Association (HPA) Awards* untuk kategori *Outstanding Sound – Documentary/Nonfiction* (WIKIPEDIA). Nominasi ini memperkuat posisi *Endangered* sebagai film dokumenter yang memiliki nilai jurnalistik, estetis, sekaligus akademik, sehingga layak dijadikan objek penelitian dalam kajian komunikasi massa.

Di Indonesia, persoalan kekerasan terhadap jurnalis juga masih menjadi tantangan serius meskipun kemerdekaan pers telah dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan laporan tahunan LBH Pers (2024), terdapat 112 kasus pengaduan yang sebagian besar berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Dari jumlah tersebut, setidaknya terjadi 67 insiden yang melibatkan insan pers, dengan total korban mencapai 96 pihak, baik individu maupun lembaga media. Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers masih menjadi persoalan nyata, bahkan di negara yang menjamin kemerdekaan pers melalui undang-undang.

Kekerasan terhadap jurnalis di era digital mengalami transformasi dalam bentuk yang semakin kompleks dan masif. Selain kekerasan fisik dan verbal secara langsung, jurnalis kini juga menghadapi ancaman berupa disinformasi, ujaran kebencian, *doxing*, serta serangan terkoordinasi di media sosial. Polarisasi politik dan menguatnya budaya populisme turut memperparah situasi tersebut dengan menciptakan iklim ketidakpercayaan terhadap media arus utama. Dalam kondisi ini, jurnalis berada pada posisi yang dilematis antara idealisme profesi untuk menyampaikan kebenaran dan tekanan kepentingan politik maupun ekonomi yang beroperasi di ruang digital. Kekerasan pers tidak lagi bersifat kasatmata, tetapi juga

bekerja secara simbolik dan sistemik melalui delegitimasi profesi jurnalis di hadapan publik.

Film dan jurnalisme memiliki hubungan yang erat dalam konteks penyampaian realitas sosial kepada publik. Keduanya berfungsi sebagai medium komunikasi massa yang merekam, mengonstruksi, dan menyebarkan peristiwa sosial melalui pendekatan dan bahasa yang berbeda. Jika jurnalisme menyampaikan fakta melalui bahasa tulis dan lisan, maka film khususnya film dokumenter menghadirkannya melalui bahasa visual yang bersifat simbolik dan emosional. Dalam konteks ini, film dokumenter dapat dipandang sebagai bentuk jurnalisme visual, yakni praktik jurnalistik yang menggunakan medium audio-visual untuk merepresentasikan realitas sosial secara faktual namun tetap disusun dengan pendekatan estetika. (Suryawati, 2024) menjelaskan bahwa perkembangan media audio-visual memperluas ranah jurnalistik menjadi lebih realistis sehingga masyarakat mendapatkan informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Lebih jauh lagi, baik film maupun jurnalisme memiliki fungsi edukatif, informatif, dan advokatif dalam membangun kesadaran sosial dan opini publik. Ketika isu kekerasan jurnalis diangkat dalam bentuk film dokumenter seperti *Endangered*, pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga afektif dengan membangun empati penonton terhadap risiko dan tekanan yang dihadapi pekerja media. Film dokumenter memungkinkan penonton untuk melihat langsung ekspresi emosional, kondisi kerja, serta dampak psikologis yang dialami jurnalis korban kekerasan. Dengan demikian, film dokumenter memperluas jangkauan jurnalisme dengan menggabungkan kekuatan fakta dan ekspresi artistik, sehingga pesan sosial yang disampaikan menjadi lebih kuat dan berkesan.

Selain berfungsi sebagai media komunikasi massa, film dokumenter juga merupakan bentuk seni yang menggabungkan unsur estetika dan etika. Dalam *Endangered*, penggunaan gaya pengambilan gambar, ekspresi subjek, serta pengaturan suara tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga membangun makna simbolik yang merepresentasikan tekanan dan kekerasan yang dialami jurnalis. Oleh karena itu, film dokumenter dapat dipahami sebagai teks budaya yang sarat dengan tanda dan makna.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena kekerasan terhadap jurnalis merupakan salah satu ancaman serius terhadap kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Dalam konteks media modern, representasi mengenai kekerasan terhadap jurnalis tidak hanya disampaikan melalui berita, tetapi juga melalui media audiovisual seperti film dokumenter. Film *Endangered* menghadirkan berbagai pengalaman jurnalis dari berbagai negara yang menghadapi tekanan dan kekerasan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana film sebagai media representasi membangun makna mengenai kekerasan terhadap jurnalis melalui struktur naratif dan visualnya. Melalui analisis semiotika film Christian Metz, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana realitas sosial mengenai ancaman terhadap kebebasan pers dikonstruksikan dalam media film.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji representasi kekerasan jurnalis dalam film dokumenter *Endangered* menggunakan teori semiotika Christian Metz, untuk memahami bagaimana struktur naratif dan visual film membangun makna kekerasan sebagai bentuk kritik sosial terhadap relasi kuasa, politik, dan media. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian komunikasi massa, khususnya dalam memahami film dokumenter sebagai media representasi sosial yang merefleksikan isu kebebasan pers dan demokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana film dokumenter *Endangered* merepresentasikan kekerasan terhadap jurnalis di tengah iklim politik dan media kontemporer. Untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana representasi kekerasan terhadap jurnalis ditampilkan dalam film dokumenter *Endangered* melalui struktur sintagmatik berdasarkan teori semiotika Christian Metz?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kekerasan terhadap jurnalis dalam film dokumenter *Endangered* menggunakan teori semiotika Christian Metz. Dengan mengacu pada delapan kategori sintagmatik Metz, penelitian ini mengkaji bagaimana tanda-tanda visual dan struktur naratif dalam film membentuk makna mengenai kekerasan terhadap jurnalis. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis sintagma yang muncul dalam film, menelaah relasi antar-adegan dalam membangun representasi kekerasan terhadap jurnalis, serta mengungkap makna sosial dan ideologis yang terkandung di balik penyusunan struktur naratif film tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian semiotika film, khususnya dalam penerapan teori semiotika Christian Metz untuk menganalisis film dokumenter sebagai teks audio-visual. Melalui penggunaan delapan kategori sintagmatik Metz, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai bagaimana struktur naratif dan relasi antar-adegan dalam film membangun makna representasi sosial, khususnya terkait kekerasan terhadap jurnalis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian komunikasi massa dengan menunjukkan bahwa film dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai medium hiburan, tetapi juga sebagai media representasi ideologis yang merefleksikan relasi kekuasaan, politik, dan media. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji film dokumenter, jurnalisme visual, serta representasi isu-isu sosial dalam media audio-visual.

Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembelajaran bagi mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya yang mempelajari kajian film, semiotika, dan jurnalisme, dalam memahami bagaimana kekerasan terhadap jurnalis direpresentasikan melalui struktur visual dan naratif film dokumenter. Bagi praktisi jurnalistik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan refleksi kritis mengenai risiko, bentuk, dan dampak kekerasan yang dihadapi

jurnalis dalam menjalankan tugasnya, baik dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, maupun digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pers dan organisasi advokasi kebebasan pers sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan terhadap jurnalis. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan empati terhadap profesi jurnalis serta mendorong kesadaran publik mengenai kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia dan fondasi demokrasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam melihat dan mencari pembahasan pada skripsi secara menyeluruh, penulisan ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan penelitian disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan fokus penelitian yang dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini membahas mengenai kajian terdahulu, landasan teori dan kerangka teori untuk memberikan pemahaman yang cukup mendalam tentang konsep dan juga teori dalam penelitian yang diteliti oleh penulis. Dan juga membahas tentang kerangka pemikiran yang berguna sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan rancangan dan proses pelaksanaan penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab III mengemukakan tentang sub bab paradigma penelitian, jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, subyek dan objek penelitian, teknik analisa data, teknik keabsahan data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas ringkasan hasil analisis data yang diperoleh dan membahas mengenai temuan dari peneliti, serta berisi tentang kekurangan dan batasan yang terjadi dalam proses penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

